



PUTUSAN

Nomor : 305/Pid.B/2016/PN.PRP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : AGUS KINDARYANTO ALS AGUS
SUKAMAJU ALS AGUS LUBUK
Tempat lahir : Temanggung (Jawa Timur)
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 2 Juni 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt/Rw.02/02 Desa Rambah Samo Kec.Rambah
Samo Kab. Rokan Hulu
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa II

Nama lengkap : SYAFRIZAL ALS ISAP
Tempat lahir : Kota Lama (Rohul)
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 7 Januari 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kata Lama Rt/Rw.03/01 Kab. Rokan Hulu
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (Tamat)

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penahanan Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2016 s/d 28 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh kepala Kejaksaan negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 29 Juni 2016 s/d 7 Agustus 2016;
3. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2016 s/d 22 Agustus 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 18 Agustus 2016 s/d 16 September 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Pengadilan negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 17 September 2014 s/d 15 November 2016;

Para Terdakwa menghadap di persidangan dengan tidak menggunakan haknya untuk di dampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan maka Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya NO. REG PERKARA : PDM-130/Epp.1/Prp/09/2016 tanggal 21 September 2016 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu menuntut agar Pengadilan Negeri memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LAGUS KINDARYANTO** Bersama-sama dengan Terdakwa **IL.SYAFRIZAL ALS ISAP** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “*Penadahan*” sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **LAGUS KINDARYANTO** Bersama-sama dengan Terdakwa **IL.SYAFRIZAL ALS ISAP** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna putih BM 5873 MA dengan nomor rangka MH1JFD215DK946230 nomor mesin JFD2E-1954348;
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat warna putih BM 5873 MA dengan nomor rangka MH1JFD215DK946230 nomor mesin JFD2E-1954348;
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra Fitt warna Hitam BM 5208 MJ dengan nomor rangka MH1Hb21225KO12858 nomor mesin MH21E-1989469;



- 1 (satu) Lembar STNK motor Honda Supra Fitt warna Hitam BM 5208 MJ dengan nomor rangka MH1Hb21225KO12858 nomor mesin MH21E-1989469;
- 1 (satu) Set kunci T Warna Putih abu-abu;

Digunakan dalam perkara lain An.AGUS HARIANTO;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa menyesali perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan Tunggal sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa **I AGUS KINDARYANTO Als AGUS SUKAMAJU Als AGUS LUBUK bersama-sama Terdakwa II SYAFRIZAL Als ISAP** pada hari sabtu tanggal 04 Juni 2016 sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu di bulan Juni 2016, atau pada waktu lain tahun 2016 bertempat di SPBU Desa suka damai kota lama kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar kan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan,* perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa I ditelpon oleh saksi LIO KARDINO yang diminta oleh saksi AGUS HARIANTO untuk menjemput Terdakwa I di rumahnya dan terdakwa I mengantarkan kembali saksi LIO KARDINO ke rumah kos saksi AGUS HARIANTO, selanjutnya Terdakwa I datang menjumpai saksi AGUS HARIANTO dengan sepeda motor honda beat warna putih tanpa nopol milik saksi terdakwa II ke kota lama, setelah menjumpai saksi AGUS HARIANTO pada pukul 21.00 wib saksi Terdakwa I bersama-sama dengan saksi AGUS HARIANTO berangkat menuju SPBU sukadamai menemui Terdakwa II lalu menyerahkan sepeda motor merk honda type supra fit warna hitam dengan no pol BM 5208 MJ kepada terdakwa II yang mana sepeda motor tersebut merupakan milik saksi TUKIRAN yang sebelumnya telah diambil saksi AGUS HARIANTO di halaman musholla AL



muhajirin desa suka maju, untuk dijual oleh Terdakwa II, setelah berhasil menyerahkan sepeda motor milik saksi TUKIRAN untuk dijual terdakwa II, saksi AGUS HARIANTO dan saksi AGUS LUBUK kembali ke rumah kos saksi AGUS HARIANTO.

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 5 juni 2016 terdakwa II Menjualkan sepeda motor milik saksi TUKIRAN tersebut kepada RIAN (DPO) seharga Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dan terdakwa II menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi TUKIRAN kepada terdakwa I sebesar Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu terdakwa I menyerahkan kembali uang tersebut kepada saksi AGUS HARIANTO.
 - Bahwa terdakwa I menerima hasil penjualan sepeda motor milik saksi TUKIRAN dari saksi AGUS HARIANTO sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II menerima sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II tersebut saksi TUKIRAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam sidang telah didengar keterangan saksi saksi sebagai berikut:

1. Saksi TUKIRAN Bin MISRI (Alm) Als PAK WEGAH, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa saksi dipanggil ke muka persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian oleh terdakwa bersama dengan rekan terdakwa;
 - Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa, pada hari sabtu tanggal 04 Juni 2016 sekira pukul 19.55 WIB di halaman parkir Musholla AL MUHAJIRIN desa suka maju kec ujung batu kabupaten Rokan Hulu;
 - Bahwa, saksi menerangkan barang-barang milik saksi yang telah dicuri oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor supra Fit warna hitam BM 5208 MJ dengan nomor rangka MH1HB21255K012858 dan Nomor mesin HB21E-1989469 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak ada memberi izin terdakwa untuk mengambil motor milik saksi.
- Bahwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

2. Saksi AGUS HARIANTO di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut. -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi dipanggil ke muka persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian oleh terdakwa bersama dengan rekan terdakwa;
- Bahwa, saksi menerangkan kenal dengan terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa, pada hari sabtu tanggal 04 Juni 2016 sekira pukul 19.55 WIB di halaman parkir Musholla AL MUHAJIRIN desa suka maju kec ujung batu kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi adalah salah satu pelaku pada tindak pidana pencurian sepeda motor supra Fit warna hitam BM 5208 MJ dengan nomor rangka MH1HB21255K012858 dan Nomor mesin HB21E-1989469.
- Bahwa, setelah selesai solat isya maka saksi langsung keluar musholla melalui pintu sebelah kanan dan menghampiri sepeda motor Honda Supra Fit Warna Hitam yang diparkirkan di halaman musholla. Kemudian saksi mengeluarkan 1(satu) buah kunci T warna hitam dari dalam lubang saku kemudian dimasukan kunci T tersebut kedalam lubang kunci sepeda motor HONDA SUPRA FIT secara paksa kemudian memutar-mutar kunci T tersebut yang bertujuan untuk menghidupkan mesin sepeda motor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah mesin sepeda motor menyala maka saksi langsung mengendarai sepeda motor tersebut menuju PTPN V Sei Rokan. Sesampainya di PTPN V Sei Rokan, saksi menelpon Sdr.AGUS LUBUK untuk menjemput sepeda motor hasil curian dan saksi menelpon terdakwa untuk menjemput Sdr.AGUS LUBUK. Sekira pukul 21.30 Wib, Sdr .AGUS LUBUK datang mengendarai motor Honda beat warna putih milik Sdr.ISAP. kemudian saksi menyerahkan sepeda motor Honda supra fit warna hitam hasil curian tersebut kepada Sdr.ISAP untuk dijual dan saat itu saksi mengatakan harga bersih yang harus diserahkan kepada saksi sebesar Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, selanjutnya saksi bersama Sdr.AGUS LUBUK berangkat pulang menuju Kos yang terletak di Dusun Petakr Atas menggunakan Honda Beat warna putih. Kemudian pada hari minggu tanggal 05 Juni 2016 sekira jam 16.00 Wib, Sdr.AGUS LUBUK datang ke kos lalu menyerahkan yang hasil penjualan sepeda motor supra fit dari Sdr.ISAP sebesar Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian saksi memberi upah kepada Sdr.AGUS LUBUK sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) .
- Bahwa tujuan saksi, terdakwa, Sdr.AGUS KINDARYANTO Als AGUS SUKAMAJU dan Sdr.ISAP melakukan pencurian sepeda motor tersebut yaitu untuk dijual dan hasil dari penjualan akan digunakan untuk sehari-hari.
- Bahwa, masing-masing memperoleh dari hasil penjualan sepeda motor hasil pencurian yaitu terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), saksi memperoleh uang sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), Sdr.AGUS KINDARYANTO Als AGUS SUKAMAJU memperoleh uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan Sdr.ISAP memperoleh uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).
- Bahwa, terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik sepeda motor untuk mengabil sepeda motor miliknya
- Bahwa, alat yang digunakan untuk mencuri adalah 1 (satu) set kunci T warna hitam milik terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

3. Saksi **RANO SINURAT** di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut. -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi dipanggil ke muka persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian oleh terdakwa bersama dengan rekan terdakwa;
- Bahwa, saksi menerangkan kenal dengan terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa, pada terjadi hari sabtu tanggal 04 Juni 2016 sekira pukul 19.55 WIB di halaman parkir Musholla AL MUHAJIRIN desa suka maju kec ujung batu kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut dari laporan polisi .
- Bahwa, setelah mendapat perintah dari pimpinan saksi bersama Sdr.TOMI EFAN melakukan penyelidikan kemudian pada tanggal 08 Juni 2016 sekira jam 16.30 Wib saksi bersama Sdr.TOMI EFAN berhasil menangkap Sdr.AGUS KINDARYANTO dirumahnya dan dari hasil pengembangan Sdr.AGUS KINDARYANTO melakukan tindak pencurian sepeda motor supra Fit warna hitam BM 5208 MJ dengan nomor rangka MH1HB21255K012858 dan Nomor mesin HB21E-1989469 berhasil menangkap terdakwa, Sdr.LIO KARDINO dan Sdr.SYAFRIZAL dan kemudian dari hasil penangkapan tersebut saksi dan Sdr.TOMI EFAN menemukan 2 (dua) set kunci T yang digunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor lalu saksi dan Sdr.TOMI EFAN melakukan pengembangan lagi untuk mencari dimana letak sepeda motor supra Fit warna hitam BM 5208 MJ dengan nomor rangka MH1HB21255K012858 dan Nomor mesin HB21E-1989469 dan berhasil mendapatkan Sdr.SYAFRIZAL dan mendapatkan sepeda motor supra Fit warna hitam BM 5208 MJ dengan nomor rangka MH1HB21255K012858 dan Nomor mesin HB21E-1989469. Kemudian terdakwa, Sdr.LIO KARDINO,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr.SYAFRIZAL dan Sdr.AGUS KINDARYANTO dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Rokan Hulu

- Bahwa, tujuan Sdr.LIO KARDINO, terdakwa, Sdr.AGUS KINDARYANTO Als AGUS SUKAMAJU dan Sdr.SYAFRIZAL melakukan pencurian sepeda motor tersebut yaitu untuk dijual dan hasil dari penjualan akan digunakan untuk sehari-hari.
- Bahwa, masing-masing memperoleh dari hasil penjualan sepeda motor hasil pencurian yaitu Sdr.LIO KARDINO mendapatkan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), terdakwa memperoleh uang sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), Sdr.AGUS KINDARYANTO Als AGUS SUKAMAJU memperoleh uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan Sdr.SYAFRIZAL memperoleh uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).
- Bahwa, terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik sepeda motor untuk mengambil sepeda motor miliknya.
- Bahwa, alat yang digunakan untuk mencuri adalah 1 (satu) set kunci T warna hitam milik terdakwa.

4. Saksi TOMMY EFAN SAPUTRA di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut. -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi dipanggil ke muka persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian oleh terdakwa bersama dengan rekan terdakwa;
- Bahwa, saksi menerangkan kenal dengan terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016 sekira pukul 19.55 WIB di halaman parkir Musholla AL MUHAJIRIN desa Suka Maju kec Ujung Batu kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut dari laporan polisi .
- Bahwa, tujuan Sdr.LIO KARDINO, terdakwa, Sdr.AGUS KINDARYANTO Als AGUS SUKAMAJU dan Sdr.SYAFRIZAL



melakukan pencurian sepeda motor tersebut yaitu untuk dijual dan hasil dari penjualan akan digunakan untuk sehari-hari.

- Bahwa, masing-masing memperoleh dari hasil penjualan sepeda motor hasil pencurian yaitu Sdr.LIO KARDINO mendapatkan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), terdakwa memperoleh uang sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), Sdr.AGUS KINDARYANTO Als AGUS SUKAMAJU memperoleh uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan Sdr.SYAFRIZAL memperoleh uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).
- Bahwa, terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik sepeda motor untuk mengambil sepeda motor miliknya.
- Bahwa, alat yang digunakan untuk mencuri adalah 1 (satu) set kunci T warna hitam milik terdakwa.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang,bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, selain keterangan saksi-saksi juga telah didengar pengakuan/keterangan Para terdakwa yang memberikan pengakuan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Para terdakwa dipanggil ke muka persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian oleh terdakwa bersama dengan rekan terdakwa;
- Bahwa, Para terdakwa menerangkan kenal dengan terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa, pencurian yang dilakukan pada hari sabtu tanggal 04 Juni 2016 sekira pukul 19.55 WIB di halaman parkir Musholla AL MUHAJIRIN desa suka maju kec ujung batu kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa, Para Terdakwa mengetahui kejadian tersebut tindak pidana pencurian sepeda motor supra Fit warna hitam BM 5208 MJ dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka MH1HB21255K012858 dan Nomor mesin HB21E-1989469.

- Bahwa, alat yang digunakan untuk mencuri adalah 1 (satu) set kunci T warna hitam milik terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam sidang telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor supra fit warna hitam BM 5208 MJ nomor rangka MH1HB21225K012858 dan Nomor mesin HB21E-1989469

,maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut telah dapat dipergunakan mendukung dan memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari adanya keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta surat yang diajukan dipersidangan ini, maka setelah melihat persesuaian antara satu dengan yang lain dapatlah diperoleh fakta-fakta juridis sebagai berikut :

- Bahwa Para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Para terdakwa dipanggil ke muka persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian oleh terdakwa bersama dengan rekan terdakwa;
- Bahwa, Para terdakwa menerangkan kenal dengan terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa, pencurian yang dilakukan pada hari sabtu tanggal 04 Juni 2016 sekira pukul 19.55 WIB di halaman parkir Musholla AL MUHAJIRIN desa suka maju kec ujung batu kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa, Para Terdakwa mengetahui kejadian tersebut tindak pidana pencurian sepeda motor supra Fit warna hitam BM 5208 MJ dengan nomor rangka MH1HB21255K012858 dan Nomor mesin HB21E-1989469.
- Bahwa, alat yang digunakan untuk mencuri adalah 1 (satu) set kunci T warna hitam milik terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Tunggal, yaitu :

-----Pasal 480 ke-1 KUHP-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal melanggar pasal 480 ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk meraih untung : menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang”;
3. Unsur “Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga tu diperoleh dari hasil kejahatan”.

Ad.1 **Unsur “Barangsiapa”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Para Terdakwa **AGUS KINDARYANTO ALS AGUS SUKAMAJU,Dkk** yang selanjutnya akan



diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk meraih untung : menjual, menyewakan, menukarkan menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang” :

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk terbuktinya unsur kedua ini cukup dibuktikan salah satu elemen unurnya saja yaitu “... untuk meraih untung : ... membeli ... sesuatu barang” adalah suatu tindakan yang memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi-saksi, petunjuk, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, maka daripadanya telah terbukti bahwa terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor supra fit warna hitam BM 5208 MJ nomor rangka MH1HB21225K012858 dan Nomor mesin HB21E-1989469 sebesar Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah)dari Sdr.ISAP tanpa disertai dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

A.d.3 Unsur “YANG DIKETAHUI NYA ATAU SEPATUTNYA HARUS DIDUGA BAHWA ITU DIPEROLEH DARI HASIL KEJAHATAN”.

Menimbang, unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk terbuktinya unsur ketiga ini cukup dibuktikan salah satu elemen unurnya saja. Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi-saksi, petunjuk, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan adanya barang bukti, maka daripadanya telah terbukti bahwa dengan terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Vega R tanpa disertai dokumen yang sah merupakan hasil dari kejahatan ataupun terdakwa sepatutnya dapat menduga hal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENADAHAN” dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP maka lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna putih BM 5873 MA dengan nomor rangka MH1JFD215DK946230 nomor mesin JFD2E-1954348;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat warna putih BM 5873 MA dengan nomor rangka MH1JFD215DK946230 nomor mesin JFD2E-1954348;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra Fitt warna Hitam BM 5208 MJ dengan nomor rangka MH1Hb21225KO12858 nomor mesin MH21E-1989469;
- 1 (satu) Lembar STNK motor Honda Supra Fitt warna Hitam BM 5208 MJ dengan nomor rangka MH1Hb21225KO12858 nomor mesin MH21E-1989469;
- 1 (satu) Set kunci T Warna Putih abu-abu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa adalah tulang punggung dalam menafkahi keluarganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 480 ayat (1) KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I. AGUS KINDARYANTO ALS AGUS SUKAMAJU ALS AGUS LUBUK** bersama-sama dengan terdakwa **II. SYAFRIZAL ALS ISAP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan**;
2. Menjatuhkan Pidana kepada para terdakwa dengan Pidana penjara masing-masing Selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) Bulan** penjara;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna putih BM 5873 MA dengan nomor rangka MH1JFD215DK946230 nomor mesin JFD2E-1954348;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat warna putih BM 5873 MA dengan nomor rangka MH1JFD215DK946230 nomor mesin JFD2E-1954348;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra Fitt warna Hitam BM 5208 MJ dengan nomor rangka MH1Hb21225KO12858 nomor mesin MH21E-1989469;
- 1 (satu) Lembar STNK motor Honda Supra Fitt warna Hitam BM 5208 MJ dengan nomor rangka MH1Hb21225KO12858 nomor mesin MH21E-1989469;
- 1 (satu) Set kunci T Warna Putih abu-abu;

Digunakan dalam perkara lain An.AGUS HARIANTO;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir pangaraian pada hari **RABU** tanggal, **28 SEPTEMBER 2016** Oleh kami: **BUDI SETYAWAN,SH** Selaku Hakim Ketua, **IRPAN HASAN LUBIS,SH** dan **ADHIKA BUDI PRASETYO,SH.MBA.MH**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh, **ADRIAN SAHERWAN,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dan dihadiri **RONI SAPUTRA,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan di hadapan **Terdakwa**.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

IRPAN HASAN LUBIS,SH

BUDI SETYAWAN,SH

ADHIKA BUDI PRASETYO,SH.MBA.MH

PANITERA PENGGANTI

ADRIAN SAHERWAN,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)